

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Aktivitas ekonomi manusia di zaman modern sekarang searah dengan perkembangan budaya yang ada di lingkungan sekitar manusia itu sendiri. Setiap manusia biasanya melakukan kegiatan berinteraksi, komunikasi, dan bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia secara umum tidak lepas dengan dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam mencukupi kebutuhan tersebut, manusia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonominya sehari-hari. Namun, kebebasan tersebut manusia dibatasi oleh manusia lainnya, dimana manusia termasuk makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain.

Perkembangan kegiatan ekonomi manusia perlu adanya kepedulian antara manusia dengan manusia lainnya, agar tidak terjadinya konflik sesama manusia, maka hukum Islam memiliki kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur tentang hubungan manusia dalam hidup bermasyarakat yaitu hukum muamalah. Bermuamalah sebenarnya sangat dianjurkan dalam Islam untuk mempelajarinya, dalam mempelajarinya harus sesuai dengan prosedur yang sesuai serta halal seperti yang diajarkan

dalam Islam, agar dalam mempelajari muamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk muamalah yakni jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian saling tukar menukar harta benda atau barang yang memiliki nilai atau manfaat yang dilakukan atas dasar suka sama suka antar dua belah pihak sesuai dengan akad atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan telah disepakati. Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kemudahan umat manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan adanya hubungan interaksi dengan sesama manusia dengan jalan melakukan transaksi jual beli.<sup>2</sup>

Proses transaksi jual beli dikenal sejak dahulu yaitu sejak zaman para nabi. Terdapat aturan-aturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Rukun dan syarat jual beli wajib untuk dipenuhi agar jual beli itu dapat dikatakan secara sah.<sup>3</sup> Adanya barang yang digunakan dalam objek perjanjian dalam jual beli harus nyata bentuk dan jumlahnya ketika hendak diserahkan kepada pembeli. Selain itu juga harus jelas dalam hukum kepemilikan atas benda yang akan dijualbelikan. Karena jika tidak mengikuti syariah maka transaksi tersebut akan haram hukumnya.

---

<sup>1</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'I Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 19.

<sup>2</sup> Muhammad Djakfar, *HUKUM BISNIS Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 207.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 68.

Dalam fiqh muamalah dijelaskan tata cara transaksi, syarat-syarat, rukun transaksi dan unsur-unsur transaksi yang dilarang serta terdapat unsur-unsur yang membatalkan transaksi. Transaksi yang dilarang adalah didalam transaksi tersebut mengandung larangan pada pelaksanaannya. Adapun didalam praktiknya transaksi muamalah yang sesuai dengan syariah Islam tidak boleh adanya unsur gharar, riba, maisir, dan jahalah.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan pada masa kini telah membuat pengaruh yang sangat baik terhadap setiap bidang kehidupan, seperti halnya dalam makanan. Islam mengajarkan supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik, seperti yang telah dijelaskan dan tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah 5 ayat 88<sup>5</sup>:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ { ٨٨ }

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeqi yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Makanan yang merupakan kebutuhan utama dalam hidup manusia menjadikan makanan sebagai kebutuhan yang harus di penuhi. Saat ini pun banyak sekali jenis produk makanan yang beredar di pasaran baik produk mentah maupun siap saji. Peredaran produk yang sedemikian membuat pemerintah perlu mengontrol standart mutunya. Seperti yang kini banyaknya *home industry* atau industri rumahan yang banyak memproduksi

<sup>4</sup> Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), 42.

<sup>5</sup> Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 88.

beberapa olahan makanan dalam kemasan cemilan. Dalam produksinya masih banyak yang tidak mencantumkan batas layak konsumsi pada kemasan produksi olahan makanan mereka.<sup>6</sup>

Penulis ingin meneliti tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi yang terjadi pada *home industry* pisang oven di Kelurahan Sumbergedong. Penjual yang bernama Ibu Sisca merupakan warga yang tinggal di Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Produk *home industry* pisang oven yang di produksi oleh ibu Sisca belum mencantumkan keterangan batas layak konsumsi pada kemasan produknya. Pisang oven merupakan olahan makanan yang dibuat dari bahan utama yaitu buah pisang awak. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara di iris tipis-tipis. Hasil kupasan kemudian ditaruh di atas loyang dan dioven dengan suhu kira-kira 100 derajat. Lama prosesnya kurang lebih sekitar 7 (tujuh) jam. Setelah matang dan pisang oven sudah bewarna coklat kemudian ditiriskan hingga dingin. Pisang oven yang telah diproduksi tersebut kemudian dikemas dalam kemasan berbentuk plastik dan rangkai seperti buah anggur.<sup>7</sup>

Pada kemasan produk makanan tersebut hanya mencantumkan nama produk, nomer telepon, dan tempat produksi saja. Dalam mendistribusikannya, produsen makanan tersebut masih belum

---

<sup>6</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 110.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Sisca selaku penjual pisang oven pada tanggal 14 Februari 2023.

mencantumkan batas layak konsumsi didalam produknya. Hal tersebut dapat merugikan dan membahayakan bagi para konsumen, karena konsumen tidak mengetahui kapan makanan yang dikonsumsinya tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi. Padahal negara juga sudah mengatur hal tersebut dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Menurut Undang-Undang tersebut, pada Pasal 97 ayat 1 disebutkan jika setiap orang yang melakukan produksi pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan maka harus mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangannya.<sup>8</sup>

*Home industry* Pisang Oven di Kelurahan Sumbergedong Trenggalek juga belum mempunyai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Padahal peraturan Perundang-undangan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 mengenai Keamanan, Mutu, Gizi Pangan menyebutkan jika wajib bagi industri rumah tangga olahan pangan untuk mempunyai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga SPP-IRT dari Bupati atau Walikota yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan jika produksinya dalam skala kecil atau *home industry*, sedangkan industri dalam skala besar wajib memperoleh izin edar langsung BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

*Home industry* pisang oven di Kelurahan Sumbergedong Trenggalek seharusnya mendaftarkan terlebih dahulu izin produksi P-IRT produk makanan kemasan pisang oven tersebut sebelum mengedarkan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pangan.

produknya kepada para konsumen. *Home Industry* Pisang Oven dalam pelabelan produknya juga kurang memiliki kelengkapan informasi pada label kemasan produk pisang ovennya, yaitu belum memperoleh nomor izin P-IRT, label halal serta tidak menulis kode produksi dan batas layak konsumsi pada produk tersebut.

Pelaku usaha *home Industry* pisang oven merupakan seorang Muslimah, dimana dalam Islam setiap muslim wajib melindungi satu sama lainnya utamanya dalam perihal keamanan dan kesehatannya pangan. Karena tindakan *home industry* pisang oven yang tidak mencantumkan batas layak konsumsi dan tanggal produksinya akan bisa masuk kedalam jenis *bai'al-gharar*, yang menurut mardani dimana setiap akad jual beli yang mengandung resiko kepada salah satu pihak yang disebabkan karena adanya keragu-raguan apakah barang yang diperjual belikan tersebut cacat dan aman atau tidak untuk dikonsumsi.<sup>9</sup>

Mencantumkan batas layak konsumsi sangatlah penting tercantum dalam kemasan suatu produk makanan, sebagai persyaratan dalam memasarkan produk untuk sampai ketangan konsumen. Karena akan berbahaya apabila tidak ada pencantuman tanggal kadaluarsa produk untuk layak konsumsi, sehingga pelabelan sangat penting pula untuk diperhatikan. Tujuan pemberian label pada produk makanan yang dikemas agar

---

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016, 108).

masyarakat yang membeli atau mengonsumsi makanan dapat memutuskan akan membeli atau tidak membeli makanan tersebut.<sup>10</sup>

Sosiologi Hukum Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dalam rangka menjelaskan praktik-praktik fikih yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda dalam masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada hukum Islam. Sosiologi Hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan penempatan hukum Islam.<sup>11</sup> Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tentu melakukan sebuah aktivitas yang berhubungan dengan memenuhi kebutuhannya. Agar masyarakat tidak semena-mena dalam memenuhi kebutuhannya, maka harus berpegang pada hukum yang sudah ada. Apa lagi masyarakat muslim dimana sudah banyak sekali tuntutan aturan dalam Islam yang sudah ada seperti; Al-Qur'an dan Hadis. Tidak hanya itu dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat di atur hubungannya juga dalam fiqh muamalah.

Seperti kegiatan yang terdapat pada masyarakat di Kelurahan Sumbergedong, dimana penjual yang bernama Ibu Sisca melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan serta diinginkan yaitu dengan melakukan transaksi jual beli. Dimana dalam transaksi tersebut ditemukan bahwa penjual produk makanan kemasan pisang oven tersebut menjual produk makanan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi, hal

---

<sup>10</sup> Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2003), 14.

<sup>11</sup> Sumarta dkk, *Sosiologi Hukum Islam* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2020), 23.

tersebut didasarkan pemikiran bahwa usaha yang dijalankannya masih tergolong usaha kecil, namun produsen tersebut tetap memperhatikan kelayakan produk makanan berdasarkan kebiasaan yang mana penjual akan menarik produk makanannya apabila sudah mencapai batas waktu tiga minggu lamanya.

Melihat dari masalah di atas yang mana mencantuman batas layak konsumsi terhadap suatu produk makanan akan membuat konsumen yang membeli produk tidak akan merasa rugi terhadap produk makanan kemasan yang sudah dibeli. Karena kualitas suatu produk makanan dapat menurun seiring berjalannya waktu. Sehingga untuk produk tertentu khususnya produk makanan kemasan seharusnya terdapat pencantuman batas layak konsumsinya. Adapun dampak dari korban yang mengkonsumsi produk makanan tersebut tanpa mengetahui masih layak atau tidaknya makanan tersebut untuk dikonsumsi dapat mengalami gejala keracunan, seperti demam, sakit kepala, mual, muntah, dan diare. Maka dari itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Mencantumkan Batas Layak Konsumsi (Studi Kasus *Home Industry* Pisang Oven di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek).

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi pada *home industry* pisang oven

di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek?

2. Bagaimana analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi pada *home industry* pisang oven di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi pada *home industry* pisang oven di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi pada *home industry* pisang oven di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang peneliti harapkan yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi yang ditinjau dari

Sosiologi Hukum Islam. Serta sebagai salah satu bahan bacaan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya, agar menambah ilmu pengetahuan terutama mengenai jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi yang ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman untuk peneliti dalam hal tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi. Serta diharapkan bisa memberikan kritik saran bagi masyarakat yang berhubungan dengan jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Penelitian ini juga dapat menambah sumber karya ilmiah khususnya pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian yang pertama mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi. Namun sebelumnya sudah ada penulis-penulis lain yang melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Indra Prayitno pada tahun 2020 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa*

*Pencantuman Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali)*, IAIN Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data penulis menggunakan metode *Field Research* (lapangan). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa praktik jual beli oleh pengusaha makanan tanpa tanggal kadaluarsa di desa Manyaran adalah semua makanan yang diproduksi tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan suatu produk. Hal ini menyebabkan pembeli tidak mengetahui batas tanggal kadaluarsa suatu produk makanan. Jika ditinjau dari teori jual beli mengenai syarat barang yang diakadkan tentang pengetahuan suatu barang (produk makanan), makanan yang dijual oleh pemilik usaha tersenut tidak memenuhi salah satu syarat barang yang diperjualbelikan, karena objek jual beli ini tidak ada kejelasan pada kemasan produk. Jika dilihat dari teori *khiyar* maka jual beli ini tidak memiliki pertentangan dikarenakan penjual memiliki tanggung jawab atas makanan yang dijual belikannya dan penjual ataupun pembeli memiliki hak guna meneruskan ataupun membatalkan akadanya.<sup>12</sup>

Adapun penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana praktik jual beli makanan yang tidak ada keterangan batas layak konsumsinya dengan

---

<sup>12</sup> Indra Prayitno, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali)*” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yakni penelitian Indra Prayitno tidak fokus kepada produk makanan kemasan dan bukan ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

2. Pada tahun 2019 terdapat penelitian yang ditulis oleh Nurma Yulianti dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Olahan Home Industri Tanpa Tanggal Kadaluarsa Pada Produsen Kripik Wader Di Kecamatan Banyu Biru, IAIN Salatiga*.

Dalam penelitian ini membahas tentang pemilik produk makanan industri rumahan yaitu kripik wader yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa makanan serta komposisi dari makanan tersebut. Hal semacam ini tidak sesuai dengan kategori makanan yang baik menurut BPOM Republik Indonesia. Sebab, jika ada konsumen yang membeli produk makanan olahan industri rumahan tersebut, dan ternyata makanan kripik wader yang dijual telah mengalami masa kadaluarsa maka akan menimbulkan kerugian bagi konsumen terutama resiko kesehatan.<sup>13</sup>

Penelitian yang diteliti memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian tersebut Nurma Yulianti tersebut. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang produk makanan tanpa tanggal kadaluarsa.

---

<sup>13</sup> Nurma Yulianti, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Olahan Home Industri Tanpa Tanggal Kadaluarsa Pada Produsen Kripik Wader Di Kecamatan Banyu Biru*" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019).

Penelitian yang dilakukan juga sama-sama penelitian lapangan dengan metode kualitatif serta pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian Nurma Yulianti membahas tentang perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran makanan olahan tanpa tanggal kadaluarsa, sedangkan penulis mengkaji tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi.

3. Saudara Lulu Sakina pada tahun 2020 melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Makanan Ringan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya*, UIN Sunan Ampel.

Menurutnya di daerah Pakis Gunung Surabaya masih banyak penjual yang menjual produk makanan tanpa mencantumkan label produk pada kemasan yang telah dipasarkan. Padahal produk makanan ringan yang tidak ada label tanggal kadaluarsanya cukup berbahaya untuk dikonsumsi bagi para konsumen, karena mereka tidak mengetahui berat atau isi, komposisi, tanggal pembuatan produk, dan tanggal kadaluarsanya yang terkandung didalam produk makanan ringan tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Lulu Sakina, “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Makanan Ringan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).

Penelitian yang akan dikaji ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan Skripsi Lulu Sakina tersebut. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang produk makanan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian saudara Lulu Sakina lebih fokus meneliti tentang hak-hak atas perlindungan konsumen sesuai dalam pasal 4 nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan penulis hanya akan fokus tentang jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Shofi Nurjanah pada tahun 2021 dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi di Kabupaten Kendal)*, UIN Walisongo Semarang.

Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dan minuman yang telah kadaluarsa pada dasarnya dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran dan perdagangan produk pangan kadaluarsa melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meskipun dalam KUHPer tersebut tidak secara langsung memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dalam Islam

sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktek-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan seputasi dan kemampuan dalam berbisnis.<sup>15</sup>

Adapun penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data penulis menggunakan metode *Field Research* (lapangan). Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yakni penelitian terdahulu membahas perlindungan hukum bagi konsumen sedangkan peneliti membahas tentang analisis sosiologi hukum Islam terhadap jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi.

5. Skripsi yang disusun oleh Yusril Purnama Putra pada tahun 2021 dengan judul *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual*

---

<sup>15</sup> Shofi Nurjanah, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi di Kabupaten Kendal)*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

*Beli Bawang Merah dengan Sistem Borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, IAIN Ponorogo.*

Dalam penelitian ini membahas tentang tindakan petani dan pemborong pada praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan memiliki beberapa faktor yang sama yaitu faktor ekonomi dimana petani dan pemborong sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli bawang merah tersebut, dan faktor emosional (perasaan) dimana pemborong merasa telah membantu petani dalam memanen bawang merah dan petani ingin menjaga kerukunan antara pemborong. Tindakan petani juga memiliki faktor nilai agama dimana petani menganggap keuntungan pemborong sebagai amal.<sup>16</sup>

Penelitian yang dikaji ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan Yusril Purnama Putra tersebut. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori tinjauan sosiologi hukum Islam, sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian Yusril Purnama Putra mengkaji tentang praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan sedangkan penulis mengkaji tentang jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi.

---

<sup>16</sup> Yusril Purnama Putra, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).